



PUTUSAN

Nomor: 385/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pegawai honor, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan oleh pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 385/Pdt.G/2011/PA.Skg., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 1995, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/17/XI/1995, tanggal 06 Nopember 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 16 tahun 6 bulan, pernah hidup rukun selama 14 tahun 5 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon pernah membina rumah tangga di rumah orang tua termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh termohon.
4. Bahwa awalnya, perkawinan pemohon dan termohon berjalan bahagia, namun kini kebahagiaan tersebut telah sirna disebabkan percekcoakan antara pemohon dan termohon, yang disebabkan termohon selalu meninggalkan rumah disaat pemohon berada di kebun, sehingga pemohon tidak mendapati termohon di rumah di saat pemohon pulang dari kebun.
5. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, pemohon dan termohon berpisah tempat tidur yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga pemohon memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, , di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan Nomor : 383/Pdt.G/2011/PA.Skg. tanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 8 Juli 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak termohon, namun tidak berhasil selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/17/1995, tanggal 08 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

• Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon adalah ipar dari saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak disebabkan selalu terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon karena termohon selalu pergi meninggalkan rumah disaat pemohon tidak ada di rumah, sehingga pemohon kembali dan tidak mendapati termohon di rumah disaat pemohon dari kebun.
- Bahwa akhirnya termohon mengambil semua pakaiannya pergi ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi pisah tempat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon malas bekerja dan tidak mau meladeni pemohon.
- Bahwa selama pemohon berpisah tempat dengan termohon, pemohon tetap memberikan nafkah/belanja kepada anak-anaknya, namun pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi.

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon dan termohon, saksi adalah tante pemohon.



- Bahwa saksi pemohon dan termohon bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1995.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon, dan telah melahirkan 2 orang anak yang diasuh oleh termohon.
- Bahwa kebahagiaan pemohon dan termohon telah sirna karena selalu terjadi percekocokan, disebabkan termohon selalu meninggalkan rumah, sehingga kewajibannya sebagai isteri tidak dilaksanakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan termohon tersebut, akhirnya terjadi pisah tempat, termohon kembali ke rumah orang tuanya dan mengambil semua pakaiannya.
- Bahwa saksi pernah berusaha dan menasehati termohon sewaktu saksi tinggal di rumah pemohon dan termohon selama 2 bulan.

_ Bahwa selama berpisah tempat sudah 1 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan lagi.

Bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan atas perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, termohon tidak pernah hadir sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan termohon tidak hadir, dan permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap permohonan pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu pemohon mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan pemohon dan termohon dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa benar pemohon dan termohon kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan oleh percekocokan terus menerus karena termohon selalu pergi meninggalkan rumah disaat pemohon tidak ada di rumah, yaitu pemohon berada di kebunnya, sehingga pemohon sering tidak mendapati termohon saat pemohon pulang dari kebun.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil pemohon maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Nopember 1995 di Kecamatan Belawa dan telah hidup rukun selama 14 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 2 bulan, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa berdasarkan teori filosofis pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan jika salah satu pihak sengaja telah melalaikan kewajibannya maka majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga



keduanya telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak lagi untuk dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti bahwa pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (/) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (/) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganggap perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Kitab Al-Q.ur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk) menjatuhkan taiaik, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan taiaik satu rajei kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 M. eputan dengan tanggal 17 Syakban 1432 H, oleh kami **Hj. mrah, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. ahuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan a hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk um oleh ketua majelis tersebut dihadiri dan dibantu h **Dra. St. Roslina** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Panitera
Pengganti,

Aga
bert
Su
Sai
pad
um
ole

Drs,

n, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
Biaya Panitera	Rp	450.000,00
Biaya A		
Biaya F		
Biaya N		

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dra. St. Roslina

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.